



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**SURYANI**, bertempat tinggal di Gampong Jurong Pande, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi, Pemohon, dan anaknya tersebut di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 5 Desember 2022 dalam Register Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Sgi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LT-01102012-0253 tertanggal 13-03-2013 atas nama **NYAK DANISH AULYADI**
2. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terjadi kesalahan penulisan **Nama dan tempat lahir anak pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1107-LT-01102012-0253 tertanggal 13-03-2013 atas nama **NYAK DANISH AULYADI**
3. Bahwa **Nama dan tempat lahir anak pemohon** yang sebenarnya adalah **ZAINAL ABIDIN, HOSPITAL BERSALIN KUALA LUMPUR**
4. Bahwa kemudian pemohon meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, untuk dapat membetulkan penulisan **Nama dan tempat lahir anak pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1107-LT-01102012-0253 tertanggal 13-03-2013 atas nama **NYAK DANISH AULYADI** yang semula tercantum Nama dan tempat lahir anak pemohon **NYAK DANISH AULYADI, PIDIE** adalah **keliru** seharusnya Nama dan tempat lahir anak pemohon yang **sebenarnya** adalah **ZAINAL ABIDIN, HOSPITAL BERSALIN KUALA**

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LUMPUR** akan tetapi pemohon harus membuat /mengajukan permohonan penetapan kesalahan **Nama dan tempat lahir anak pemohon** yang sebenarnya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sigli;

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan **Nama dan tempat lahir anak pemohon** yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-01102012-0253 tertanggal 13-03-2013 atas nama **NYAK DANISH AULYADI** pemohon ingin melakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan Data Kependudukan (Akte dari Malaysia) anak pemohon miliki sekarang ini;

6. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

- Foto Copy KTP Pemohon
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran (Indonesia) anak pemohon
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran (Malaysia) anak pemohon
- Fotocopy Akte Cerai pemohon
- Fotocopy Surat Keterangan kelahiran dari bidan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari pemohon, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan **Nama dan tempat lahir anak pemohon** Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-01102012-0253 tertanggal 13-03-2013 atas nama **NYAK DANISH AULYADI**
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan **Nama dan tempat lahir anak pemohon** Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LT-01102012-0253 tertanggal 13-03-2013 atas nama **NYAK DANISH AULYADI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk **membatalkan** Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01102012-0253 tertanggal 13-03-2013 atas nama **NYAK DANISH AULYADI** dan menerbitkan Kutipan akta kelahiran anak pemohon yang baru yang semula tercantum Nama dan tempat lahir anak pemohon **NYAK DANISH AULYADI, PIDIE** adalah **keliru** seharusnya Nama dan tempat lahir anak pemohon yang **sebenarnya** adalah **ZAINAL ABIDIN, HOSPITAL BERSALIN KUALA LUMPUR.**

**5.** Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suryani, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suryani, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-01102012-0253 atas nama Nyak Danish Aulyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tanggal 13 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sijil Kelahiran (*Birth Certificate*) atas nama Zainal Abidin, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai antara Suryani Binti Abubakar Syakubat dan Musliadi Bin Nyak Umar, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Rekod Kesehatan Ibu, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat di atas telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan telah diperlihatkan pula surat aslinya oleh Pemohon di persidangan yang setelah diperiksa ternyata sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1. Saksi I : SYAMSUL BAHRI;**

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga gampong, tidak memiliki hubungan keluarga, semenda, atau hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Musliadi. Pernikahan tersebut dilakukan di Malaysia dan saat ini telah cerai pula dimana semua informasi tersebut Saksi ketahui berdasarkan informasi dari keluarga Pemohon di gampong;
- Bahwa Musliadi adalah orang Meulaboh lalu bekerja di Malaysia hingga saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, mereka berdua telah dikaruniai seorang anak yang saat ini bernama Nyak Danish Aulyadi dan hendak diganti namanya menjadi Zainal Abidin sebagaimana keinginan kedua orang tua-nya agar sama dengan nama yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia;
- Bahwa Danish tersebut lahir di Malaysia kemudian dibawa Pemohon ke Pidie hingga saat ini masih bersekolah di Min Glumpang Minyeuk sehingga tempat lahir yang sebenarnya juga di Malaysia karena saat itu Pemohon juga masih bekerja di Malaysia;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat lahir dari anak Pemohon tersebut sebagaimana tertulis di dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa perbaikan kesalahan penulisan nama dan tempat lahir yang dia-jukan Pemohon ini tidak dimaksudkan oleh Pemohon untuk melakukan penyelundupan ataupun menghapus kewajiban hukum Pemohon atau pun anaknya yang bernama Nyak Danish Aulyadi tersebut;
- Bahwa tidak ada pula niat Pemohon dan Saksi agar anak tersebut dijual atau dipekerjakan di luar negeri (Malaysia) karena niatnya hanya meng-ganti nama anak Pemohon tersebut agar dikemudian hari dapat dengan mudah masuk ke Malaysia karena anak Pemohon tersebut telah terdaf-tar namanya sebagai Zainal Abidin dan lahir di Hospital Bersalin Kuala Lumpur, Malaysia;

## 2. Saksi II : IDAWATI;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga gampong saja dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda, atau hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Musliadi. Pernikahan tersebut dilakukan di Malaysia na-mun saat ini telah cerai;
- Bahwa Musliadi adalah orang Meulaboh lalu bekerja di Malaysia hingga saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, mereka berdua telah dikaruniai seorang anak bernama Nyak Danish Aulyadi dan hendak diganti namanya menjadi Zainal Abidin sebagaimana keinginan kedua orang tuanya agar sama dengan nama yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia;
- Bahwa Danish lahir di Malaysia kemudian dibawa oleh Pemohon ke Pidie hingga saat ini dan sudah bersekolah di Min Glumpang Minyeuk sehingga tempat lahir yang sebenarnya juga di Malaysia karena saat itu Pemohon juga masih bekerja di Malaysia bersama Musliadi;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat lahir dari anak Pemohon tersebut sebagaimana tertulis di dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa perbaikan kesalahan penulisan nama dan tempat lahir yang dia-jukan Pemohon ini tidak dimaksudkan oleh Pemohon untuk melakukan penyelundupan ataupun menghapus kewajiban hukum Pemohon atau pun anaknya yang bernama Nyak Danish Aulyadi tersebut;
- Bahwa tidak ada pula niat Pemohon dan Saksi agar anak tersebut dijual atau dipekerjakan di luar negeri (Malaysia) karena niatnya hanya meng-ganti nama anak Pemohon tersebut agar dikemudian hari dapat dengan mudah masuk ke Malaysia karena anak Pemohon tersebut oleh Peme-rintah Malaysian telah terdaftar namanya sebagai Zainal Abidin yang la-hir di Hospital Bersalin Kuala Lumpur, Malaysia;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembuktian dan keamanan/ke-selamatan anak dan demi kepentingan terbaik bagi anak pula, telah didengar keterangan Pemohon secara langsung di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Musliadi di Malaysia namun sa-at ini telah resmi bercerai;
- Bahwa Danish memang lahir di Malaysia dan saat itu langsung diberi nama Zainal Abidin di Malaysia saat lahir;
- Bahwa saat Pemohon kembali ke Pidie, surat-surat resmi dari Malaysia tentang kelahiran anak Pemohon tersebut belum diserahkan Musliadi ke Pidie sehingga Pemohon langsung mencatat kelahiran anak Pemohon tersebut dengan nama Danish dan lahirnya di Pidie. Padahal data yang sebenarnya adalah Zainal Abidin dan lahir di Hospital Bersalin Kuala Lumpur;
- Bahwa Pemohon tidak ada niat menjual atau memperdagangkan Danish karena itu adalah anak Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon mengerti dan siap menerima semua konsekuensi dari perubahan nama anak Pemohon tersebut meskipun awalnya Pemohon tidak terima karena Danish anaknya ganteng tapi diberi nama seperti na-ma orang tua zaman dahulu;
- Bahwa Pemohon juga telah mengajarkan anak Pemohon tersebut agar nantinya hanya boleh merespon orang kalau dipanggil nama Zainal saja. Selain itu tidak boleh atau jangan direspon;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembuktian dan keamanan/ke-selamatan anak dan demi kepentingan terbaik bagi anak pula, telah didengar keterangan dari Nyak Danish Aulyadi secara langsung di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar namanya saat ini adalah Nyak Danish Aulyadi dan biasa dipanggil Danish;
- Bahwa Danish saat ini masih bersekolah di Min Glumpang Minyeuk;
- Bahwa Danish membenarkan Pemohon sebagai ibunya dan Musliadi sebagai ayahnya. Meskipun tidak pernah melihat ayahnya secara lang-sung, namun Danish pernah melihatnya melalui *video call*. Pada saat *vi-deo call*, ayah Danish selalu mengingatkan Danish agar tidak lupa shalat dan mengaji;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali *video call* dengan ayah adalah minggu lalu dan diberi uang jajan via transfer sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Danish menerima namanya diganti menjadi Zainal Abidin agar dikemudian hari ketika hendak pergi ke Malaysia mudah karena saat ini Danish masih bercita-cita hendak berniaga seperti ayahnya di Malaysia;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang belum termuat dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d P-6, dimana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya. Kemudian Pemohon juga telah mengajukan alat bukti keterangan saksi dimana bukti surat P-1 s.d P-6 serta keterangan Saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat serta keterangan saksi yang ada diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Gampong Jurong Pande, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupa-ten Pidie, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Musliadi dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Nyak Danish Aulyadi;
- Bahwa pernikahan tersebut telah berakhir karena Pemohon telah bercerai dengan Musliadi tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa Nyak Danish Aulyadi saat ini masih kecil karena baru sekolah di Min Glumpang Minyeuk;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan ada-lah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat lahir dari Nyak Danish Aulyadi dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut yang benar adalah Zainal Abidin sebagaimana nama yang terdaftar di Malaysian dan tempat lahir yang sebenarnya adalah Hospital Bersalin Kuala Lumpur;
- Bahwa perbaikan kesalahan penulisan nama dan tempat lahir ini baru dilakukan pada tahun 2022 karena Pemohon baru menerima surat-surat bukti kelahiran anak Pemohon tersebut dari mantan suami Pemohon di Malaysia;
- Bahwa perbaikan kesalahan penulisan nama dan tempat lahir yang dia-jukan oleh Pemohon tersebut tidak dimaksudkan oleh Pemohon untuk melakukan penyelundupan ataupun menghapus kewajiban hukum pada diri Pemohon atau pun anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, permohonan harus diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan, Nyak Danish Aulyadi baru berumur 11 tahun atau di bawah 21 tahun dan belum pernah menikah (**Vide:** Bukti P-2, P-3, P-4, dan P-6 serta keterangan para Saksi yang saling bersesuaian), sehingga sesuai ketentuan Pasal 330 Jo. Pasal 1330 KUHPdata, seluruh perbuatan hukum dirinya berada di bawah kekuasaan orangtua atau walinya yang saat ini masih dipegang oleh Musliadi dan Suryani dimana Suryani dalam perkara ini berkedudukan sebagai Pemohon mewakili kepentingan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan, Pemohon selaku orang tua Nyak Danish Aulyadi merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Gampong Jurong Pande, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Pidie yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, maka

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan isi dari petitum-petitum permohonan Pemohon apakah beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 (satu), maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) s.d. angka 5 (lima) dari permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang tentunya memiliki konsekuensi atau pertanggungjawaban dunia dan akhirat atas kesaksiannya tersebut bahwa penulisan nama dan tempat lahir dari anak Pemohon yang diajukan ke persidangan ini yang benar adalah Zainal Abidin dan lahir di Hospital Bersalin Kuala Lumpur. Hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti surat P-4 dan P-6. Berdasarkan alat bukti surat tersebut, maka penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon tersebut sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-01102012-0253 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tanggal 13 Maret 2013, sepanjang tidak dimaksudkan oleh Pemohon atau pihak lainnya untuk melakukan penyelundupan atau melakukan perbuatan melawan hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka patut dinyatakan keliru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena cukup beralasan menurut hukum, maka terhadap petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama dan tempat lahir ini pada tahun 2022 karena Pemohon baru menerima surat-surat bukti kelahiran anaknya di Malaysia tersebut dari Musliadi pada tahun ini sehingga segera Pemohon ajukan permohonan perbaikan kesalahan penulisan sekarang agar tidak ada masalah lagi dalam pembuatan nama di ijazah sekolah MIN anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada petitum angka 2 (dua) di atas serta mengacu pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota, maka cukup beralasan menurut hukum memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama dan tempat lahir anaknya tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-01102012-0253 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie ter-tanggal 13 Maret 2013, agar Pemohon bisa melaporkan secara aktif tentang perbaikan penulisan tersebut kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. **Mendaftar** Peristiwa Kependudukan dan **mencatat** Peristiwa Penting;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk **atas pelaporan Peristiwa** Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. **Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perbaikan penulisan nama dan tempat lahir wajib dilaporkan oleh Penduduk itu sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka kepada Pemohon perlu diperintahkan agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Kepala Dinas

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-01102012-0253 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tertanggal 13 Maret 2013 karena mencantumkan penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon yang keliru serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru untuk anak Pemohon tersebut dengan penulisan nama dan tempat lahir yang benar, yaitu **ZAINAL ABIDIN** yang lahir di **HOSPITAL BERSALIN KUALA LUMPUR**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional kalimat pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum atas pemeriksaan perkara ini oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini sehingga terhadap petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 (lima) dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sepanjang adanya penetapan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan penyelundupan atau melakukan perbuatan melawan hukum dan juga tidak dimaksudkan untuk mengelabui aturan demi memasukkan anak diusia yang belum seharusnya, maka petitum angka 1 (satu) ini juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3, Pasal 8, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 330 jo. Pasal 1330 KUHPerdara, ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-01102012-0253 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tertanggal 13 Maret 2013;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-01102012-0253 tersebut;

4. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-01102012-0253 tersebut karena mencantumkan penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon tersebut yang keliru serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk anak Pemohon tersebut yang baru dengan penulisan nama dan tempat lahir yang benar, yaitu **ZAINAL ABIDIN** lahir di **HOSPITAL BERSALIN KUALA LUMPUR**;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam persidangan ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 oleh Khairul Umam Syamsuyar, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sarana e-litigasi (e-court) oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nova Miranda Abdi, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto.

dto.

NOVA MIRANDA ABDI, S.H. KHAIRUL UMAM SYAMSUYAR, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. PNBP : Rp. 10.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumpah : Rp. 20.000,00  
5. Redaksi : Rp. 10.000,00  
6. Meterai : Rp. 10.000,00 +  
J U M L A H **Rp 130.000,00** (seratus tiga puluh ribu rupiah)